

MAKALAH

STUDI TENTANG KAWIN BAJAPUIK DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN *



	PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
	20-6-95
	hri
Oleh	KKI
	1207/hri/95.012
RIVAI	592.5 Riw SD

*Disampaikan pada seminar Laporan Hasil Penelitian Dosen IKIP Padang tanggal 1 Pebruari 1993.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1993

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masalah yang amat menonjol dibicarakan oleh masyarakat luas di daerah Kabupaten Padang Pariaman akhir-akhir ini dalam bidang sosial budaya adalah mengenai tingginya harga pembayaran perkawinan, yang harus diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki seolah-olah dalam sistem perkawinan adat di daerah ini laki-laki itu dibeli oleh pihak perempuan. Harga pembayaran yang begitu tinggi kadang-kadang menimbulkan masalah dalam masyarakat. Sekarang ini dalam kenyataannya lebih banyak terjadi pembayaran *uang hilang*.

2. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dapat dikemukakan masalah pendidikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi pihak pemerintah terhadap kawin bajapuik, ditinjau dari aspek sosial budaya?
- b. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kawin bajapuik, ditinjau dari aspek-aspek budaya?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ingin diteliti maka, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Ingin melihat persepsi pihak pemerintah terhadap kawin bajapuik ditinjau dari aspek sosial budaya.
- b. Ingin melihat persepsi masyarakat terhadap kawin bajapuik ditinjau dari aspek sosial budaya.

Selanjutnya hipotesis yang dianut penelitian ini sesuai pula dengan tujuan penelitian dan masalah adalah sebagai berikut:

- 2
- a. Distribusi proporsi dari persepsi kelompok-kelompok masyarakat, berarti perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut ditinjau dari aspek sosial budaya.
 - b. Ada kecenderungan pihak pemerintah untuk segera menghapuskan yang jempukan yang jumlahnya menyimpang dari adat.

4. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Daerah Tingkat II Padang Pariaman yang dapat dijadikan umpan balik dalam menangani masalah-masalah pembangunan khususnya sosial budaya di Kabupaten Padang Pariaman dan Sumatera Barat umumnya.
- b. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang berminat dan menaruh perhatian mengenai pembangunan masyarakat dan kebudayaan Minangkabau khususnya para peneliti yang ingin mengadakan penelitian di daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Memperkaya khasanah kepustakaan nasional tentang masyarakat dan kebudayaan Minangkabau umumnya dan masyarakat Pariaman khususnya.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Di daerah Pariaman uang bajapuik itu pada hakekatnya tidak diambil, seperti halnya dengan daerah Tilatang Kamang, oleh karena uang bajapuik itu dikembalikan juga, tetapi tidak pada waktu itu, melainkan dikembalikan kemudian dalam bentuk lain, biasanya dalam bentuk barang seperti perhiasan: gelang emas atau kain, seperti apa yang disebut "paragiah jalang", yaitu hadiah perkawinan. Biasanya nilai hadiah

perkawinan yang diberikan melebihi dari uang japuik yang diterima. Jadi uang hilang di daerah Pariaman sama dengan uang japuik di daerah lain.

Banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat yang cukup menggemparkan mengenai uang jemputan ini. Dari daerah Pariaman diberitakan (Haluan, Sabtu 20 September 1980) dengan pokok berita "Gagal Bersanding Gara-Gara Uang Jemputan Macet". Peristiwa tersebut terjadi di Korong Sungai Jilatang, Kanagarian Cimpago, Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariman, mengakibatkan gagalnya sang anak daro nikah dengan marapulai karena tidak cukupnya uang jemputan dan uang hilang yang akan diserahkan kepada pihak laki-laki. Duduk persoalannya adalah sebagai berikut: Yn, tergolong keluarga yang kurang mampu, mencarikan jodoh untuk anak gadisnya Yl. Atas mufakat kedua belah pihak didapatkan jodoh, seorang laki-laki yang bekerja pada sebuah perusahaan kontraktor di Pariaman dengan uang jemputan beberapa rupiah mas serta uang hilang Rp. 300.000,- di samping itu disertai janji akan menguruskan SK untuk bekerja sebagai pegawai negeri. Dalam pesta perkawinan yang sedang berlangsung, tunggu punya tunggu sang marapulai yang akan dinikahkan dengan gadis Yl tak juga kunjung tiba sehubungan dengan uang jemputan berupa rupiah emas dan uang hilang Rp. 300.000,- belum diserahkan oleh ayah gadis itu kepada pihak laki-laki. Akhirnya dengan berurai air mata sang gadis menangis di atas pelaminan, sampai larut malam marapulai tak kunjung tiba.

Dengan adanya kasus-kasus dalam masyarakat seperti itu apakah uang japuik dalam sistem perkawinan adat Minangkabau perlu dihapuskan?

Kasus-kasus seperti di atas akan semakin merisaukan bila dalam perkawinan itu uang japuik atau uang hilang sudah dibayar, tetapi timbul perceraian tidak lama sesudah itu. Ini benar-benar akan menimbulkan keadaan yang sangat memilukan, inilah yang harus menjadi perhatian kita. Jelas dalam hal ini yang menderita hanyalah satu pihak saja yaitu pihak wanita.

Berkubungan dengan banyak timbul kasus yang berkaitan dengan uang jemputan, di daerah Padang Pariaman maka timbul bermacam-macam tanggapan baik dari pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Padang Pariaman maupun dari kalangan anggota masyarakat yang terdiri dari semua lapisan yang pada pokoknya mengemukakan keberatan atas adanya kebiasaan pembayaran uang jemputan yang sudah sangat menyolok jumlahnya dalam sistem perkawinan di daerah ini. Bahkan beberapa kali seminar telah diadakan membahas tentang hal itu. Terakhir diadakan seminar yang diprakarsai oleh KNPI Kabupaten Padang Pariaman dalam tahun 1990 yang lalu di mana dalam keputusan seminar menolak adanya kebiasaan pembayaran uang jemputan.

Masyarakat mulai bicara tentang ketidak setujuannya terhadap yang jemputan dalam berbagai bentuk, melalui tokoh-tokoh yang dianggap punya pengaruh dalam masyarakatnya. Pemerintah Daerah mulai pula bicara tentang penolakan yang jemputan. Bupati Kepada Daerah Padang Pariaman di bawah pimpinan Anas Malik pernah membuat surat edaran yang melarang kebiasaan yang dianggap buruk itu setelah mendengar pendapat dari beberapa pihak atau golongan masyarakat, disertai dengan ancaman hukuman bagi barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat edaran-edaran tersebut.

Setelah keluarnya surat edaran tersebut kebiasaan uang jempuitan yang menyolok itu dalam masyarakat tidak berkurang, malahan sebaliknya menjadi semakin merajalela. bahkan tokoh-tokoh yang selama ini menyokong penghapusan kebiasaan yang dianggap tidak baik ini secara diam-diam ikut merestui. Akhirnya kebiasaan pembayaran uang jemputan dalam sistem perkawinan di daerah Padang Pariaman telah menjadi sebuah isyu yang kontroversial dan telah mendapat perhatian tidak saja oleh para perantau Minang di seluruh Indonesia tetapi juga masyarakat luas secara nasional.

Berdasarkan fakta di lapangan secara selintas ada kesan bahwa dalam masyarakat terjadi pro dan kontra uang jemputan

dengan alasan yang cukup kuat untuk membenarkan pendapat mereka masing-masing. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebiasaan pembayaran uang jempunan dalam sistem perkawinan di daerah ini menimbulkan dampak dalam masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif, terutama dampak sosial budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Yetraviza (1990) melaporkan bahwa di Nagari Naras III Koto, Kecamatan Pariaman Utara terjadi dampak yang berbeda-beda dalam bidang sosial budaya, ada yang baik dan ada yang buruk. Dampak yang paling jelek yang ditimbulkan oleh adanya kebiasaan pembayaran uang jempunan adalah terjadinya banyak kasus perceraian sehingga di daerah itu banyak sekali terdapat janda-janda yang ditinggalkan cerai oleh suami mereka, agar suami itu sesudah perceraian dapat menikah lagi dengan perempuan lain yang memberikan uang jempunan pula.

Kalau kita pelajari dasar penerimaan uang jempunan bagi mereka yang tidak menentang, bahkan membenarkannya memang masuk akal dan dapat diterima. Sistem uang jemput itu memungkinkan semua wanita mendapatkan jodoh atau dengan kata lain dapat mencegah adanya perawan-perawan tua di kampung. BAgI mereka yang menentang memang dasar penolakan juga dapat merendahkan martabat seorang laki-laki karena telah dibeli oleh pihak wanita.

**BAB III
METODOLOGI PENELITIAN**

1. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah nagari dalam Kabupaten Padang Pariaman. Yang menjadi sampel adalah 10 nagari berasal dari 10 kecamatan, dipilih menurut metode stratified random sampling.

**MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG**

2. Responden

Responden untuk tiap nagari direncanakan diambil 10 orang sebagai sumber data terdiri dari kelompok-kelompok ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang (wanita), dan pemuda. Masing-masing kelompok diwakili oleh 2 orang. Namun yang berhasil dikumpulkan hanya 88 responden.

- 3. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dibantu pengamatan.
- 4. Alat pengumpul data adalah berupa daftar pertanyaan.
- 5. Teknik analisis data adalah dengan rumus:

$$\chi^2 = \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

6. Variabel dan Definisi

a. *Persepsi Pemerintah* adalah salah satu variabel dalam studi ini, yang merupakan tanggapan dan pendapat dari pemerintah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman, mengenai tradisi uang jemputan dalam sistem adat kawin bajapuik.

Pendapat dan pandangan pemerintah ini dalam bentuk resmi yang merupakan hasil-hasil Seminar Lokakarya, dan mungkin juga putusan-putusan dari pemerintah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman. Pendapat dan pandangan pemerintah yang tidak sesuai yakni merupakan hasil interviu peneliti dengan kepala pejabat pemerintah Tingkat II, mengenai kasus bersangkutan, di mana pejabat-pejabat sebagai sumber informasi, di samping memiliki tugas yang berkaitan juga memiliki pengetahuan adat yang memadai.

b. *Persepsi Masyarakat*, adalah merupakan variabel dalam bentuk pendapat, pandangan dan tanggapan masyarakat yang diwakili oleh pimpinan-pimpinan masyarakat

menurut golongan dan kelompok masyarakat. Pendapat dan tanggapan masyarakat tersebut berupa penilaian terhadap uang jempunan yang dilaksanakan dalam tradisi kawin bajapuik di Kabupaten Padang Pariaman dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat (sistem sosial) begitu juga kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan (sistem budaya) yang menjadi pegangan hidup masyarakat baik masa kini maupun masa yang akan datang.

- c. *Dampak Terhadap Sosial*, adalah pengaruh-pengaruh kehidupan sosial di tengah masyarakat akibat berkembang uang jempunan yang tidak sesuai dengan jempunan adat Minangkabau.
- d. *Dampak Terhadap Budaya*, adalah pengaruh-pengaruh perubahan dan sikap dan nilai masyarakat terhadap kehidupan kultur dan budaya kawin bajapuik akibat tidak sesuai besarnya uang jempunan dengan kebiasaan menurut adat Minangkabau yang sebenarnya.

**BAB IV
PENEMUAN DAN PEMBAHASAN**

1. Analisis Data dan Uji Hipotesis

a. Persepsi Masyarakat

Tabel 1.
Pengelompokan Responden Menurut Persepsi Tentang
Jenis Pembayaran Perkawinan Terbaik

NO	LAPISAN MASYARAKAT	N	U. DAPUR		U. JAPUIK		U. HILANG		LAINNYA	
			f	%	f	%	f	%	f	%
1	Ninik Mamak	16	5	31,25	6	37,50	4	25,00	1	6,25
2	Pemuda	13	8	61,54	3	23,08	2	15,38	0	0,00
3	Bundo Kanduang	17	6	35,29	6	35,29	1	5,88	4	23,53
4	Cerdik Pandai	30	9	30,00	16	53,33	2	6,67	1	3,33
5	Alim Ulama	12	4	25,00	4	25,00	4	25,00	0	0,00
	JUMLAH	88	32		37		13		6	

Secara keseluruhan, maka semua golongan dalam persepsi mereka memberikan penilaian terbaik terhadap jenis uang pembayaran yang kedua yaitu japuik, karena di antara 88 responden yang berasal dari golongan-golongan masyarakat tersebut ada 37 orang yang lebih menyukai uang japuik (42,5%), sedangkan untuk jenis pembayaran uang perkawinan yang lain lebih kecil angkanya dari itu. Dengan demikian nyatalah kepada kita bahwa mayoritas masyarakat berpendapat uang japuik lebih baik dari pada jenis lainnya. Hal itu sebenarnya tidak mengherankan kita semuaw mengapa mayoritas masyarakat lebih menginginkan uang japuik dari pada jenis uang pembayaran perkawinan lainnya, oleh karena uang japuik itu pada akhirnya akan dikembalikan lagi.

Tabel 2.
 Hubungan Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Bajapuik
 Dengan Dampak Ekonomi

NO	KELOMPOK MASYARAKAT	E K O N O M I				JUMLAH
		MEMBERATKAN		TIDAK		
1	Ninik Mamak	2	3,09	14	12,91	16
2	Pemuda	4	2,51	9	10,49	13
3	Bundo Kanduang	5	3,28	12	13,72	17
4	Cerdik Pandai	5	5,80	23	24,33	30
5	Alim Ulama	1	2,32	11	9,68	12
	JUMLAH	17		71		88

Analisis hubungan berdasarkan tabel di atas memperoleh koefisien $X^2 = 3,655$, sedangkan koefisien X^2 dengan dasar kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$ ($X^2 0,05$), dengan $df = 4$ adalah 9,49. Dengan demikian terbukti bahwa $X^2_{hit} < X^2_{tab}$. Hubungan antara kedua variabel tidak

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
 IKIP PADANG

signifikan. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara kelompok-kelompok masyarakat.

Tabel 3.
Hubungan Masyarakat Terhadap Kawin Bajapuik
Dengan Dampak Sosial

NO	KELOMPOK MASYARAKAT	GADIS TUA				JUMLAH
		A D A		TIDAK		
1	Ninik Mamak	9	10,18	7	5,82	16
2	Pemuda	10	8,27	3	4,73	13
3	Bundo Kanduang	8	10,82	9	6,18	17
4	Cerdik Pandai	22	19,09	8	10,91	30
5	Alim Ulama	7	7,64	5	4,36	12
	JUMLAH	56		32		88

Koefisien $X^2 = 5,656$, sedangkan koefisien X^2 dengan dasar kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$ ($X^2 0,05$), adalah 9,49 dengan $df = 1$. Dengan demikian ternyata $X^2 \text{ hit} < X^2 \text{ tab.}$ ($5,656 < 9,49$), berarti hipotesis H_0 diterima, tidak terdapat perbedaan hubungan persepsi masyarakat dengan gadis tua.

Tabel 4.
Hubungan Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Bajapuik
Dengan Dampak Budaya

NO	KELOMPOK MASYARAKAT	KAWIN KELUAR				JUMLAH
		BANYAK		SEDIKIT		
1	Ninik Mamak	11	12,91	5	3,09	16
2	Pemuda	11	10,49	2	2,51	13
3	Bundo Kanduang	16	13,72	1	3,28	17
4	Cerdik Pandai	23	24,20	7	5,80	30
5	Alim Ulama	10	9,68	2	2,32	12
	JUMLAH	71		17		88

Analisis hubungan berdasarkan Tabel 4 di atas, memperoleh koefisien $X^2 = 3,862$, sedangkan koefisien X^2 dengan dasar kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$ ($X^2 = 0,05$), adalah 9,49 dengan $df=4$. Dengan demikian ternyata $X^2_{hit} < X^2_{tab.}$ ($3,862 < 9,49$), berarti H_0 diterima, tidak terdapat perbedaan hubungan persepsi dengan dampak budaya kawin keluar.

b. Persepsi Pihak Pemerintah Terhadap Kawin Bajapuik

Masalah pembayaran perkawinan dalam sistem perkawinan adat di Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman sudah lama sekali menjadi perhatian pemerintah. Mula-mula sekali mengenai masalah perkawinan di Pulau Siberut yang dianggap oleh pemerintah terlalu tinggi pada tahun 1950-an. Akhirnya berkat daya dan upaya pemerintah menurunkan tarif pembayaran perkawinan di Daerah Siberut tidak lagi menimbulkan masalah dalam kehidupan sosial budaya dari masyarakat. Sekarang masalah yang serupa juga muncul di daerah yang sama yaitu Daerah Tingkat II Padang Pariaman juga khusus dalam nagari-nagari pada 11 kecamatan dalam kabupaten tersebut.

Pembayaran perkawinan di 11 kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman dalam berbagai bentuk penjelmaannya sudah umum berlaku di antara bentuk-bentuk pembayaran tersebut ada yang sangat memberatkan masyarakat sekarang terkenal dengan uang hilang. Pada mulanya tidak ada yang bentuk begini, tetapi yang ada uang japuik, yang akan dikembalikan lagi dalam bentuk hadiah perkawinan yang nilainya melebihi uang jemputan yang diterima oleh pihak laki-laki. Tetapi hal itu sudah berubah di mana uang jemputan yang diterima oleh pihak laki-laki tidak lagi dikembalikan secara utuh, hanya sebagian saja atau tidak dikembalikan sama sekali kepada pihak perempuan, sehingga berubah namanya dari *uang japuik* menjadi *uang hilang*.

Atas keluhan-keluhan masyarakat bersarkan banyak kasus yang terjadi sebagai dampak sosial budaya dari perkembangan uang hilang maka pemerintah menanggapi secara sungguh-sungguh atas masalah yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Maka dimulailah kampanye anti uang hilang yang diprakarsai oleh pemerintah. Pada tahap pertama pemerintah mengundang para pemuka masyarakat terutama dari unsur adat yaitu golongan Ninik Mamak pemangku adat Tingkat Kabupaten untuk menghadiri sebuah pertemuan khusus di Pariaman.

Pemerintah mempunyai persepsi yang jelas tentang kebiasaan pembayaran uang hilang yang berlaku dalam masyarakat selama ini. Pemerintah menilai bahwa kebiasaan pembayaran uang hilang dalam sistem perkawinan adat di daerah Pariaman adalah tidak baik dan kebiasaan buruk ini harus dihapuskan. Pemerintah merasa tidak senang terhadap kebiasaan buruk itu. Sikap pemerintah juga tegas bahwa kebiasaan tersebut tidak disukai dan masyarakat luas menyokong sikap pemerintah.

BAB V KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab yang lalu maka dapatlah ditarik kesimpulan dari penemuan-penemuan sebagai hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendapat responden tentang jenis pembayaran uang perkawinan terbaik adalah uang japuik, bukan uang hilang.
- b. Pendapat responden tentang hubungan besar/kecil uang pembayaran dengan prestise ternyata hubungan itu sangat erat sekali.

- c. Tanggapan masyarakat mengenai besar/kecil pembayaran uang perkawinan dikaitkan dengan gelar ternyata sebagian besar tersponden tidak setuju.
- d. Tanggapan masyarakat mengenai bertentangan atau tidak pembayaran uang perkawinan menurut adat ditinjau dari hukum Islam, sebagian besar responden menjawab tidak bertentangan.
- e. Penguasaan arus informasi oleh masyarakat tentang larangan pembayaran uang hilang ternyata sebagian besar dari warga masyarakat ada mengetahui larangan tersebut.
- f. Tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan larangan uang hilang, sebagian besar responden menjawab larangan tersebut tidak dipatuhi.
- g. Tanggapan masyarakat tentang dampak negatif uang hilang ternyata sebagian besar responden menjawab bahwa dampak negatif yang ditimbulkannya hanya sedikit.
- h. Persepsi masyarakat terhadap hubungan uang hilang dengan gadis tua sebagian besar responden menjawab bahwa hubungan itu tidak ada.
- i. Tanggapan masyarakat tentang perempuan yang kawin dengan orang luar, bahwa sebagian besar responden menjawab hanya sebagian saja tidak kawin ke luar.
- j. Pendapat tentang keinginan masyarakat Pariaman yang kawin dengan laki-laki dari suku bangsa lain di luar Pariaman sebagai akibat uang hilang, ternyata jawaban responden sebagian besar menjawab tetap memilih orang Minang sendiri, kedua orang Jawa.
- k. Pendapat masyarakat tentang ada atau tidak ada pembayaran perkawinan kepada laki-laki dari luar, ternyata sebagian besar responden menjawab ada.
- l. Besarnya pembayaran perkawinan terhadap laki-laki luar Pariaman sebagian besar responden menjawab pembayaran itu mencapai Rp. 3 juta.

- m. Perasaan generasi muda senang/tidak senang terhadap pembayaran perkawinan ternyata sebagian besar dari mereka itu merasa tidak senang.
- n. Alasan generasi muda yang tidak/kurang senang terhadap uang pembayaran perkawinan ternyata sebagian besar responden menjawab bahwa hal itu tidak sesuai dengan zaman.
- o. Pendapat generasi muda tentang gadis yang kawin dengan orang luar terdapat perbedaan yang berarti di antara responden.
- p. Persepsi masyarakat atas dampak sosial terhadap harta pusaka ternyata sebagian besar dari responden menjawab ada.
- q. Hubungan persepsi masyarakat terhadap kawin bajapuik dengan dampak ekonomi, berdasarkan analisis hubungan yang diuji dengan rumus, ternyata hubungan kedua variabel tidak signifikan. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara kelompok-kelompok masyarakat.
- r. Hubungan pendapat masyarakat terhadap kawin bajapuik dengan dampak sosial dalam hal ini perawa tua, berdasarkan analisis hubungan setelah diuji dengan rumus ternyata tidak terdapat hubungan persepsi masyarakat dengan gadis tua.
- s. Hubungan persepsi masyarakat terhadap kawin bajapuik dengan dampak budaya, dalam hal ini budaya kawin ke luar, berdasarkan analisis hubungan setelah diuji dengan rumus ternyata tidak terdapat perbedaan hubungan persepsi dengan dampak budaya kawin ke luar.

2. Saran-saran

- a. Sesuai dengan penemuan di lapangan bahwa sebagian besar masyarakat lebih menyukai bentuk uang bajapuik dari pada uang hilang maka disarankan agar kecenderungan ini dapat disokong dan diperkuat dengan cara melembagakannya melalui keputusan-keputusan, baik

oleh pimpinan informal maupun pemimpin formal misalnya dengan mengeluarkan kaidah-kaidah hukum adat yang baru oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman, untuk melembagakan uang japuik dan sekaligus untuk menghilangkan budaya uang hilang. Artinya kebiasaan pembayaran uang japuik dapat diteruskan, tetapi budaya pembayaran uang hilang harus dilenyapkan.

- b. Disarankan agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) membuat peraturan hukum adat yang mengatur tentang ganti kerugian dalam hal perceraian terhadap pihak yang dirugikan, dalam arti bahwa pihak yang salah dalam kasus perceraian harus membayar atas kerugian yang timbul dengan cara pengembalian sumua atau sebagian uang pembayaran perkawinan kalau perlu ditambah dengan denda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Chaidir, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Pradnya Paramita Jakarta, 1973.
- Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, 1971.
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita Jakarta, 1974.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, 1977.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan Jakarta, 1975.
- Muhammad, bishar, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita Jakarta, 1976.

1207/hst/95.31(2)

392.5
Riv

15 \$1

Naim, Muchtar (Ed.), *Menggali Hukum Tanah dan Waris di Minangkabau*, Centre for Minangkabau Studies Press Padang, 1970.

Nasroen, M., *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan dan Bintang Jakarta, 1971.

Siddik, Haji Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, Balai Pustaka Jakarta, 1980.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita Jakarta, 1977.